

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang)
NON SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh :

Nama : ZAHRA KHOIRUNNISSA
NIM : 21416274201080
Program Studi : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang)

Yang disusun oleh Zahra Khoirunnissa (21416274201080), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. M Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

Pembimbing II

Muhamad Abas S.H., M.H.
NIDN. 0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Dr. M Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zahra Khoirunnissa

NIM : 21416274201080

No.HP : 081371204604

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

**“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang)”**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 30 Mei 2025

Yang Menyatakan



Zahra Khoirunnissa
NIM. 21416274201080

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN NON SKRIPSI**

Nama : Zahra Khoirunnissa
NIM : 21416274201080
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang)**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji

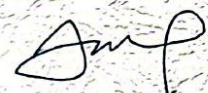
1. Dr. Yuniar Rachmatiar, S.H., M.H.
2. Adyan Lubis, S.H., M.H.
3. Zarisnov Arafat, S.H., M.H.





Mengetahui

Pembimbing I


Dr. M Gary Gagari Akbar, S.H., M.H.
NIDN. 0408059201

Pembimbing II


Muhamad Abas, S.H., M.H.
NIDN. 0422048002

MATRIKS PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. M Gary Gagarin, S.H., MH.
NIDN. 0408059201

Pembimbing II



Muhammad Abas, S.H., M.H.
NIDN. 0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYALAGUNA NARKOBA”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi, SE., MM., Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Bapak Dr. Deny Guntara, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
3. Bapak Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang dan juga Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran yang sangat berharga selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Muhammad Abas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis.
5. Ayahanda Misbah Suherman, S.T., yang tercinta beserta seluruh keluarga besar, yang senantiasa mendoa, dan dukungan materil dan moril tanpa henti.
6. Ibunda Etika Nurhasanah, yang tercinta, yang dengan penuh ketulusan mendoakan, mendukung, serta menjadi motivasi terbesar dalam setiap langkah penulis.
7. Ahmad Tsaqif Fauzan, selaku adik tersayang yang selalu memberikan semangat, dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Teman-teman penulis di Universitas Buana Perjuangan Karawang, baik dari Fakultas Hukum maupun fakultas lainnya, yang selalu memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan moril kepada penulis.
9. Teruntuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah berusaha bertahan dalam segala keterbatasan, melewati rasa lelah, ragu. Terima kasih telah berjuang menyelesaikan setiap tahap dengan penuh keyakinan, meski tidak jarang harus berhadapan dengan kegagalan, kebingungan, dan jalan yang terasa begitu terjal. Tugas akhir ini mungkin bukanlah hasil yang paling besar, bukan pula puncak dari segala perjalanan. Namun, ia menjadi saksi bahwa setiap langkah kecil, setiap tetes usaha, dan setiap doa yang dipanjatkan telah membawa penulis sampai pada titik ini.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 1 Juli 2025

Penulis